

**BAB IV**  
**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DESA**  
**TANGKILSARI KECAMATAN CIMANGGU TENTANG**  
**BATAS MINIMAL USIA PERNIKAHAN**

**A. Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu  
Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan**

Mengenai batas minimal usia pernikahan semenjak dilakukan perubahan yang awalnya laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang kemudian dirubah menjadi laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus sudah 19 tahun hal ini sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang batas minimal usia pernikahan menimbulkan beberapa kontroversi dikalangan masyarakat khususnya di Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu. Banyak masyarakat yang berpendapat setuju banyak juga masyarakat yang tidak setuju dengan batas minimal usia pernikahan tersebut.

Sebelum adanya perubahan tentang batas minimal usia pernikahan, yang menikah dari setiap tahunnya cukup banyak,

dikarenakan dari batas minimal usianya masih rendah. Sehingga banyak sekali yang melakukan pernikahan baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Namun, sangat berbeda sekali ketika batas minimal usia pernikahan ini dirubah yang mana yang melakukan pernikahan pun yang masih menunda dikarenakan dari segi usianya belum cukup atau belum berusia 19 tahun sehingga tidak bisa mendaftar nikah di KUA jika tidak ada dispensasi dari pengadilan agama setempat.

Adapun data-data yang menikah di Desa Tangkilsari dari setiap tahunnya rinciannya sebagai berikut:

	USIA YANG MENIKAH	
	DI BAWAH 19 TAHUN	DI ATAS 19 TAHUN
<b>TAHUN 2019</b>	2 Pasangan	24 Pasangan
<b>TAHUN 2020</b>	3 Pasangan	22 Pasangan
<b>TAHUN 2021</b>	5 Pasangan	15 Pasangan
<b>JUMLAH</b>	<b>10 Pasangan</b>	<b>61 Pasangan</b>
<b>KETERANGAN</b>	<b>Meningkat</b>	<b>Menurun</b>

*Sumber: Data Nikah KUA Kecamatan Cimanggu Tahun 2019-2021.*

Dari data diatas dapat di simpulkan bahwa yang menikah di Desa Tangkilsari yang usianya diatas 19 tahun dari setiap tahunnya menurun. Namun, nampak berbeda dengan yang menikah secara dini disana mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Hal ini berarti mengatakan bahwa ada beberapa masyarakat yang setuju dengan adanya UU No 16 Tahun 2019 ini, namun ada juga beberapa masyarakat yang tidak setuju bahkan menikahkan anaknya dibawah batas umur yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan diantaranya sebagai berikut:

1. Khawatir terjadinya perzinahan diluar nikah.
2. Adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua anaknya.

Akibat dari pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan dini seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau dibataskan oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga ketika harapan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan

hukum yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan, lebih-lebih di zaman modern seperti ini yang hubungan seks pra-nikah bahkan seks bebas ataupun nikah di bawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini.

Menurut Bapak Am. Sudarjat selaku tokoh masyarakat sekaligus Staf Desa Tangkilsari yang mana kebetulan memiliki anak perempuan beliau mengatakan bahwa tentang batas minimal usia pernikahan menurutnya di usia segitu memang usia yang ideal untuk menikah, namun di zaman sekarang banyak sekali yang melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini dikarenakan dizaman sekarang pergaulan yang merajalela sehingga orang tua merasa khawatir anaknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti hamil di luar nikah dan sebagainya.<sup>36</sup>

Sementara itu berbeda dengan yang disampaikan oleh saudara Enjang selaku masyarakat yang mana kebetulan belum menikah pula. Beliau mengatakan mengenai batas minimal usia

---

<sup>36</sup> AM. Sudarjat, Selaku Tokoh Masyarakat dan Juga Staf Desa Tangkilsari, wawancara di Kantor Desa Tangkilsari pada Tanggal 28 Desember 2021.

pernikahan yang sekarang, menurutnya itu masih terlalu rendah. Karena di usia segitu merupakan usia yang dapat dikatakan masih remaja, biasanya banyak sekali yang masih mengejar karier dan pendidikan. Dan juga di usia segitu menurutnya itu terbilang masih cukup relatif muda yang dikhawatirkan banyak sekali yang belum dewasa pemikirannya sehingga ketika ada permasalahan biasanya menyelesaikannya tidak berfikir secara dewasa. Jadi jika bisa batas minimal usia pernikahannya ditinggikan lagi.<sup>37</sup>

Ibu Lilis selaku masyarakat Desa Tangkilsari beliau mengatakan bahwa batas minimal usia pernikahan yang sekarang merupakan usia yang cukup untuk menikah. Karena menurutnya, di usia segitu secara fisik dapat dikatakan sudah matang baik secara reproduksi maupun secara psikologis. berbeda dengan sebelum dirubah batas minimal usia pernikahannya yang mana usianya sangat relatif muda yang mana banyak terjadinya kematian bayi karena itu tadi salah satunya usia ibunya belum cukup untuk melahirkan Selain itu banyak sekali kasus-kasus

---

<sup>37</sup> Enjang, Selaku Masyarakat Desa Tangkilsari, Wawancara di Rumahnya Pada Tanggal 28 Desember 2021.

perceraian karena dapat dibidang pemikirannya masih reemaja dan belum dewasa. Jadi, menurutnya sangat setuju dengan hadirnya UU No.16 Tahun 2019 ini tentang batas minimal usia pernikahan.<sup>38</sup>

Selain itu saudara Iyan Sofyan sebagai masyarakat Desa Tangkilsari yang kebetulan belum menikah juga beliau mengatakan bahwa mengenai batas minimal usia pernikahan menurutnya kurang dan jika bisa batas minimalnya dinaikan menjadi usia 21 tahun. dikarenakan itu masih terlalu dini pula terkhusus buat laki-laki. Karena menurutnya, pernikahan itu hal yang sakral yang mana hanya sekali seumur hidup. Jadi kita harus memikirkan pra dan pasca pernikahannya dengan secara matang. Selain itu, pernikahan itu bukan hanya sehari dua hari namun selamanya, banyak sebagian orang yang memilih menikah dini yang terkesan terburu-buru namun harus diakhiri dengan perceraian, yang mana permasalahannya adalah dari faktor ekonomi. Seorang laki-laki memiliki kewajiban yang sangat besar dalam berumah tangga yang mana harus bisa menafkahi istri dan

---

<sup>38</sup> Lilis, Selaku Masyarakat Desa Tangkilsari, Wawancara di Rumahnya Pada Tanggal 30 Desember 2021.

anak jika sudah punya anak. Jadi perlu ada kesiapan baik dari segi ekonomi, mental dan yang lainnya.<sup>39</sup>

Sementara itu menurut saudara Mamat tentang batas minimal usia pernikahan di usia segitu sangat ideal untuk perempuan namun tidak ideal bagi laki-laki. Walaupun terkadang umur tidak bisa menjadi patokan seseorang untuk dikategorikan layak menikah atau tidak, Namun jika belum memiliki pemikiran yang dewasa dikhawatirkan tidak mampu mengatur rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah. Maka , seharusnya umurnya lebih ditinggikan lagi supaya memiliki pemikiran yang dewasa dan bisa menghidupi keluarganya.<sup>40</sup>

Dari beberapa hasil wawancara ada beberapa masyarakat yang setuju ada juga yang tidak setuju bahkan ada pula yang meminta umurnya di tinggikan lagi. Namun disamping itu mereka dalam memberi pendapat didasari dengan beberapa alasan yang masuk akal juga. dengan segala pertimbangan dari pemikiran maupun yang lainnya.

---

<sup>39</sup> Iyan Sofyan Selaku Masyarakat di Desa Tangkilsari, Wawancara di Rumahnya Tanggal 30 Desember 2021.

<sup>40</sup> Mamat Selaku Masyarakat di Desa Tangkilsari, Wawancara di Rumahnya Tanggal 30 Desember 2021.

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan, diharapkan anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun demikian, Undang-undang tetap memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur. Artinya, Undang-undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin melalui pengadilan.

Maka dari pada itu, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Desa Tangkilsari tentang batas minimal usia pernikahan dalam memberikan pendapatnya ada beberapa yang



setuju ada juga yang tidak. Namun disamping itu dikarenakan ada beberapa alasan dan pertimbangan baik yang berpendapat umurnya terlalu tinggi maupun yang berpendapat umurnya masih rendah. Persepsi masyarakat yang kurang setuju yaitu bagi orang tua yang memiliki anak perempuan yang masih remaja karena merasa khawatir anaknya melakukan hal-hal yang dilarang seperti hamil diluar nikah dan sebagainya. Selain itu usia segitu masih terlalu rendah juga baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan. Sementara itu, penulis lebih setuju dengan batas minimal usia pernikahan yang sekarang, dikarenakan usia segitu merupakan usia yang cukup ideal juga, karena pemerintah dalam mengeluarkan peraturan tentang batas minimal usia pernikahan ini pasti telah memikirkan secara matang dari berbagai sisi dan pertimbangan secara teliti juga. karena ini merupakan batas minimal dan bukan batas maksimal. Jadi, bukan berarti harus menikah di usia segitu saja, akan tetapi bisa menikah diatas batas usia minimal itu. Adapun bagi yang mau menikah namun umurnya belum cukup umur dan juga dalam keadaan terdesak atau merasa khawatir jika tidak menikah, maka,

bisa mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama setempat. Karena sesuai dengan sifatnya, yaitu hukum mengikuti kondisi waktu dan tempat.

**B. Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.**

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun. Dalam hal ini menurut Undang-undang hanya ada batasan minimalnya saja. Artinya seorang pria dan wanita boleh menikah ketika umurnya sudah berusia 19 tahun. Namun apabila seseorang hendak menikah namun usianya belum mencukupi secara aturan perundang-undangan dapat menikah secara agama saja atau bisa meminta dispensasi nikah ke pengadilan Agama.

Dengan demikian bahwa pengaturan usia ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa

dan raganya. Tujuannya, agar perkawinan itu menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, tanpa berujung pada perceraian preamtur, hal mana itu semua tidak akan tercapai dalam praktek nikah dibawah umur.<sup>41</sup>

Seandainya terjadi hal-hal yang tidak terduga misalnya mereka yang belum mencapai usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan karena pergaulan bebas yang premisif (kumpul kebo, seks diluar nikah, dan sejenisnya) itu hamil sebelum pernikahan maka Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas usia tersebut. Dalam keadaan darurat seperti itu, diperbolehkan untuk meinta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Hal ini tertuang dalam pasal 7 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

---

<sup>41</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2011), h. 17.

XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut,

dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelumnya batas minimal perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 6 dan pasal 7.

### **Pasal 6**

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-

orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### **Pasal 7**

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>42</sup>

Dan mengajukan Uji Materi Undang-undang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang perkaranya dalam sidang Mahkamah Konstitusi diberi Nomor Reg Rilis 100/RLS/XII/2018. Permohonan review (Uji Materi) terhadap pasal 7 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah di ubah yakni:

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia

---

<sup>42</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 65A**

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap

dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>43</sup>

Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Selain itu menikah di usia muda, berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia 20-25 tahun. Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah pre-cocks yaitu matang sebelum waktunya.<sup>44</sup>

Perlu digaris bawahi di sini, pada dasarnya ketentuan – ketentuan diatas bertentangan dengan hukum Islam. Karena fikih tidak melarang terjadinya perkawinan dibawah umur 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kenyataannya, dikalangan masyarakat umat Islam jika terjadi hal-hal darurat,

---

<sup>44</sup> Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*” Vol 1 No 3. (September 2020), UIN Alaudin Makasar, h. 712.

perkawinan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satunya dengan mendasarkan prosedurnya pada hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama setempat.

Dalam Islam memang tidak ada batasan usia menikah, akan tetapi orang yang sudah aqil baligh itu bisa melangsungkan pernikahan, termasuk manusia apabila sudah menstruasi atau baligh maka boleh melangsungkan pernikahan. Sementara itu Dalam diskursus fiqih (*Islamic Jurispudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fiqih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhamad SAW sendiri menikahi ‘Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat telah berusia 19 tahun.

Menurut Diane E. Papalia & Sally Wendkos Olds dalam buku *Human Development* mengemukakan bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan bagi laki-laki usia 20 sampai dengan 25 tahun diharapkan sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk

menikah, baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama (*the first time parenting*). Senada dengan Papalia dan Olds, Hofman dan kawan-kawan menunjuk usia 20-24 tahun sebagai saat terbaik untuk menikah. Selain untuk keutuhan rumah tangga, rentang usia ini juga paling baik untuk mengasuh anak pertama. Akan tetapi, Hofman dan kawan-kawan menunjukkan bahwa saat yang tepat untuk menikah juga dipengaruhi oleh dukungan sosial dan budaya, termasuk budaya dan keluarga.<sup>45</sup>

Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa, bahwa usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat (*ahliyatul ada*) dan kecakapan menerima hak (*ahliyatul wujub*). kecakapan berbuat (*ahliyatul ada*) merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Adapun *Ahliyatul wujub* merupakan sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh

---

<sup>45</sup> Muhamad Fauzil Adim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h.38.

kewajiban. Berdasarkan hal tersebut, hukum Islam tidak menentukan batas usia menikah dan kedewasaan melalui umur, melainkan dengan ukuran telah baligh dan *Mukallaf*.<sup>46</sup>

Pemahaman istilah baligh bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial dan kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia perkawinan para ulama madzhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya.

*Pertama*, golongan Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan seseorang ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan adanya akal ditentukan taklif dan adanya hukum. *Kedua*, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri

---

<sup>46</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 139.

kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. *Ketiga*, Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. *Keempat*, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dari perbedaan pendapat tersebut diatas, bahwa pendapat Imam Abu Hanifahlah yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingkan pendapat lainnya. Dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.<sup>47</sup>

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan inilah Al-Qur'an maupun Al-Sunnah tidak memberi penjelasan yang tegas tentang batasannya. Dengan mengutip pendapat Ibnu al-Humam dalam kitab fiqh yang

---

<sup>47</sup> Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan". Jurnal Mahkamah Vol. 9 No. 1 (Januari-Juni 2015) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, h. 116.

berjudul Syarh Fath al-Qadir, Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah sah.

Dalam Al-Qur'an tidak secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ  
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ<sup>ص</sup>

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”. (QS. An-Nisa/4:6)<sup>48</sup>

Cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli Undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta

---

<sup>48</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah AL-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 77.

pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Karena menikah merupakan hal yang sakral yang mana perlu ada kesiapan ataupun kemampuan dari setiap inividunya. Kuasa atau kemampuan untuk menikah dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:

1) Kesiapan biologis

Orang yang hendak menikah hendaknya mempersiapkan kesiapan fisik biologis. Karena salah satu fungsi dari pernikahan adalah melahirkan keturunan. Untuk dapat melahirkan suatu keturunan harus memiliki kesiapan secara fisik terutama berfungsi dan sehatnya alat-alat reproduksi agar anak yang dilahirkannya sehat.

2) Kesiapan Psikologis

Pernikahan akan memiliki pengaruh pula kepada kondisi Psikologis orang yang mengalaminya. Pergantian status menjadi suami atau istri seseorang membawa orang kepada peran-peran baru yang disertai pula dengan pengalaman baru.

### 3) Kesiapan ekonomi

Menikah tidak hanya berbekalkan saling mencintai,tetapi juga bekal ekonomi ,karena kehidupan keluarga berarti bertambahnya kebutuhan hidup. Kesiapan ekonomi ini tidak mengandung arti harus kaya atau berlebih,tetapi yang paling penting adalah kemandirian ekonomi dari suami istri itu.

### 4) Kesiapan sosial

Menikah berarti juga merubah status sosial seseorang ,karena itu dibutuhkan kesiapan untuk memasuki kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

### 5) Kesiapan Agama

Kesiapan segi agama merupakan bagian yang sangat penting,karena agama dapat menjadi rujukan dan sekaligus pedoman dalam pencapaian tujuan keluarga.<sup>49</sup>

Jadi berdasarkan pembahasan di atas mengenai batas minimal usia pernikahan antara Undang-undang dan hukum

---

<sup>49</sup> Muktiali Jarbi,” Pernikahan Menurut Agama Islam”, Jurnal PENDAIS, Vol. 1 No.1 (2019) Program Studi Pendidikan Agama Islam UIT, h. 65.



Islam memiliki perbedaan. Dalam peraturan Undang-undang Perkawinan hanya di izinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Hal ini tertuang dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi, bagi yang usianya belum cukup menurut peraturan Undang-undang jika mau menikah harus meminta dispensasi menikah kepada pengadilan. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri tidak ada batasan usia. Akan tetapi, orang yang sudah aqil baligh itu bisa melangsungkan pernikahan selagi bisa memenuhi rukun dan syaratnya pernikahan. Maka tidak jarang sekali dikalangan masyarakat banyak yang menikah yang hanya memenuhi prosedur hukum Islam saja. karena salah satu alasannya belum cukup umur yang mana apabila tidak dinikahkan pihak keluarga khawatir akan terjerumus ke dalam hal kemaksiatan.